



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/613/K/411.013/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DADAPAN  
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Kepala Desa Dadapan Saudara YULIANTONO, sebagai tersangka, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/288/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/327/K/411.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/288/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;

Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 16 September 2025, Nomor 02/M.5.31/Fd.1/09/2025 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 16 September 2025 Nomor PRINT-265/M.5.31/Fd.1/09/2025;



2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot tanggal 23 September 2025 Nomor 400.10.2/011/BPD/IX/2025 Perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Dadapan Kec. Ngronggot dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dadapan Kec. Ngronggot;
3. Surat Camat Ngronggot tanggal 23 September 2025 Nomor 400.10/393/411.512/2025 Perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Dadapan Kec. Ngronggot dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dadapan Kec. Ngronggot;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DADAPAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Mengangkat saudara ROSA SAM PRIMODIA OCTIVA, untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Tugas pokok Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah melaksanakan tugas Pemerintahan Desa dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghasilan dan/atau tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

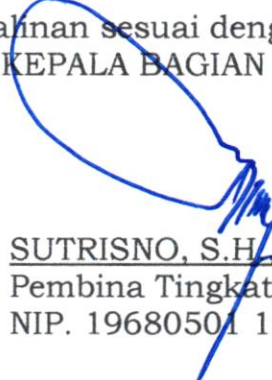
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001